



PUTUSAN

Nomor 1301/Pdt.G/2017/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, sebagai **"Penggugat"** ;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Lampung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **"Tergugat"**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1301/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 21 Agustus 2017, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Lampung Timur pada tanggal 03 Desember 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara Lampung Timur, Nomor 604/06/XII/2008 tertanggal 04 Desember 2008;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 1301/Pdt. G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Tergugat telah mengucapkan taklik talak sesudah berlangsung akad nikah sebagaimana tersebut di dalam Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Braja Asri Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur sampai berpisah;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 1. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
 2. Tergugat memiliki sifat temperamental sering marah-marah kepada Penggugat dan berkata kasar tanpa alasan yang jelas;
 3. Tergugat sering bermain judi ;
7. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Penggugat;;
8. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2011, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 6 (enam) tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada orang tua dan keluarga serta teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai sekarang kurang lebih selama 6 (enam) tahun, maka semenjak itu pula Tergugat tidak pernah memberi

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 1301/Pdt. G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga pula Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 470/182/07.2011/K/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Braja Asri, Kecamatan way Jepara, Kabupaten Lampung

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 1301/Pdt. G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur ; tanggal 12 Agustus 2017 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 604/06/XII/2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara tanggal 04 Desember 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi saksi yaitu :

1. SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 di Way Jepara Lampung Timur ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Braja Asri Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur sampai berpisah ;

Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;

Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat sering berjudi sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, Tergugat juga juga sering berkata kasar dan marah-marah kepada Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi satu rumah sejak Agustus 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa khabar berita dan tidak diketahui dimana tempat tinggalnya ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 1301/Pdt. G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pernah dicari dan ditanyakan kepada keluarga Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugatpun tidak mengetahui dimana tempat tinggal Tergugat sekarang ;

Bahwa pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur ;, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 di Way Jepara Lampung Timur ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Braja Asri Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur sampai berpisah ;

Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;

Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat sering berjudi sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, Tergugat juga juga sering berkata kasar dan marah-marah kepada Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi satu rumah sejak Agustus 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa khabar berita dan tidak diketahui dimana tempat tinggalnya ;

Bahwa pernah dicari dan ditanyakan kepada keluarga Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugatpun tidak mengetahui dimana tempat tinggal Tergugat sekarang ;

Bahwa pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 1301/Pdt. G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah malsalah ekonomi rumah tangga dan Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Al-Anwar* II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 1301/Pdt. G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان تعزّز بتعزّز اوتوار اوغيبه جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P-1 dan P-2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Desember 2008, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak Agustus 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 1301/Pdt. G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Penggugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 1301/Pdt. G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Nahrawi, M.HI sebagai Ketua Majelis dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. serta Nur Said, S.HI., M.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Fauziah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

Drs. Nahrawi, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Nur Said, S.HI., M.Ag

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 1301/Pdt. G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

Fauziah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp 360.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5	Materai	:	Rp 6.000,-
	Jumlah		Rp 451.000,-

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 1301/Pdt. G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)